

**SKRIPSI**

**KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI  
KEABSAHAN KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM ANTARA  
PT WASKITA BETON PRECAST DENGAN VENDOR SEBAGAI  
RESTRUKTURISASI UTANG**

**( Studi Putusan No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.)**



**OLEH:**

**RIFOI ARSALAN AFLAH**

**NIM: 502022122**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2026**

**KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN KEPAILITAN  
MELALUI KEABSAHAN KONVERSI UTANG MENJADI  
SAHAM ANTARA PT WASKITA BETON PRECAST  
DENGAN VENDOR SEBAGAI RESTRUKTURISASI UTANG  
( Studi Putusan  
No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Srata-1  
pada Jurusan Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang Oleh:

RIFQI ARSALAN AFLAH  
502022122


**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I.



**Mona Wulandari, S.H.,M.H**  
NBM/NIDN: 862863/ 0208036302

Pembimbing II



**SARAH, S.H.,M.H**  
NBM/NIDN:1436327/0208109402

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Judul Skripsi : "KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI KEABSAHAN KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM ANTARA PT WASKITA BETON PRECAST DENGAN VENDOR SEBAGAI RESTRUKTURISASI UTANG ( Studi Putusan No.497/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.)"



NAMA : RIFQI ARSALAN AFLAH  
NIM : 502022122  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Mona Wulandari, S.H.,M.H (Eji)  
2. SARAH, S.H.,M.H (S)

Palembang, 4 Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr.Syamsul, S.H., M.Kn, CTL (S)


Anggota: Dr. Martini, S.H., M.H. (M)

Anggota : Desni Raspita, S.H., M.H. (D)

DI SAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

Nama : Rifqi Arsalan Aflah

Nim. 502022122

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : **“KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI KEABSAHAN KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM ANTARA PT WASKITA BETON PRECAST DENGAN VENDOR SEBAGAI RESTRUKTURISASI UTANG (Studi Putusan No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.)”**

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar

## SARJANA HUKUM


Pembimbing I.



**Mona Wulandari, S.H.,M.H**

NBM/NIDN: 862863/ 0208036302

Pembimbing II



**SARAH, S.H.,M.H**

NBM/NIDN:1436327/0208109402

Mengetahui ,  
Ketua Program Studi, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**Dr.Helwan Kasra,S.,H.,M.Hum**

NBM/NIDN: 725300/02101163

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Arsalan Aflah

Nim : 502022135

Email : rifqiaflah72@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : **“KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI KEABSAHAN KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM ANTARA PT WASKITA BETON PRECAST DENGAN VENDOR SEBAGAI RESTRUKTURISASI UTANG ( Studi Putusan No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.)”**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran / terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 14 April 2026

  
Rifqi Arsalan Aflah

**Motto :**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya.”*

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

**Ku Persembahkan Kepada :**

- Ayah, Ibu, dan Kak Perempuanku tercinta yang selalu memberikan doa untuk keberhasilanku.
- Seluruh keluarga tercinta.
- Sahabat-sahabat terbaikku.
- Seluruh Mahasiswa/ Mahasiswi Fakultas Hukum khususnya Angkatan 2022.
- Almameter yang selalu ku banggakan.

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Ruang Lingkup.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
A. Pengertian Konversi Utang Menjadi Saham.....	24
B. Syarat-Syarat Permohonan Konversi Utang Menjadi Saham.....	25
C. Pihak-Pihak Yang Mengajukan Permohonan Konversi Utang Menjadi Saham di Pengadilan Niaga Melalui Tahapan Mediasi.....	32
D. Rangkaian Pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Saham Dalam Skema Perdamaian Persidangan Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN.....</b>	
A. Konversi Utang Vendor Menjadi Saham Sebagai Solusi Perdamaian Dalam Penyelesaian Piutang Yang Gagal Bayar Antara PT Waskita Beton Precast (WSBP) Dengan Vendor.....	57
B. Keabsahan Penyelesaian Piutang Yang Gagal Bayar Melalui Konversi Utang Menjadi Saham Yang Terjadi Antara PT Waskita Benton Precast (WSBP) Dengan Vendor Yang Ditinjau Putusan No.497/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.....	62

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....69  
B. Saran.....71

**DAFTAR PUSTAKA.....73**

A. Buku.....73  
B. Peraturan perundang-undangan.....74  
C. Jurnal.....75  
D. Website.....76

**Data Pribadi**

Nama : Rifqi Arsalan Aflah  
NIM : 502022122  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 April 2004  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Perindustrian 1, Komp. Villa  
Sukarami Indah, km 9, Blok D5  
No. Telp. : 087807043443  
E-mail : rifqiaflah72@gmail.com  
No. Hp : 087807043443  
Nama Ayah : Sunan Jauhar Amrullah  
Pekerjaan Ayah : Jaksa  
Alamat : Jalan Perindustrian 1, Komp. Villa  
Sukarami Indah, km 9, Blok D5  
No. Hp : 08127381461  
Nama Ibu : Eliya Yusmiati  
Pekerjaan Ibu : Guru PNS  
Alamat : Jalan Perindustrian 1, Komp. Villa  
Sukarami Indah, km 9, Blok D5  
No. Hp : 085267111919

**Riwayat Pendidikan\*)**

TK : AISYIYAH PALEMBANG  
SD : MIN 2 PALEMBANG  
SMP : SMP IT AL-FURQON PALEMBANG  
SMA : SMAN 3 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program  
Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***“Kekuatan Hukum Penyelesain Kepailitan Melalui Keabsahan Konversi Utang Menjadi Saham Antara PT Waskita Beton Precast Dengan Vendor Sebagai Restrukturisasi Utang (Studi Putusan No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN/NIAGA.JKT.PST.)”***. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan menggunakan perundang-undangan melalui kajian terhadap peraturan hukum, kamus hukum, jurnal, serta sumber internet resmi, tanpa menggunakan pendekatan empiris atau penelitian lapangan. Data penelitian berupa data yuridis yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konversi utang menjadi saham sebagai solusi perdamaian dalam penyelesaian piutang yang gagal bayar antara PT Waskita Beton Precast (WSBP) dengan Vendor, serta menilai keabsahannya berdasarkan Putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi utang menjadi saham merupakan solusi perdamaian karena mampu meringankan beban utang debitur melalui rehabilitasi keuangan, memenuhi hak-hak subjektif para pihak, menghasilkan penanaman modal baru, didukung surat pengakuan utang dan akta otentik, serta menjaga stabilitas keuangan perseroan tanpa menimbulkan tambahan beban pajak (PPh). Sementara, berdasarkan ditinjau dari putusan tersebut, keabsahan konversi utang Vendor menjadi saham karena menjadi bagian dari rencana perdamaian yang disusun secara resmi dan disetujui pada 17 Juni 2022, kepastian keamanan struktur keuangan WSBP selama restrukturisasi utang guna mengurangi risiko terjadinya kredit macet, dilakukan melalui skema obligasi wajib konversi (OWK), telah memperoleh persetujuan mayoritas kreditur, dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

***Kata Kunci : Keabsahan, Konversi Utang Menjadi Saham, Kepailitan.***

## ABSTRACT

This thesis is entitled “*Legal Power of Bankruptcy Settlement Through the Validity of Debt Conversion into Shares Between PT Waskita Beton Precast and Vendors as Debt Restructuring (Study of Decision No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN/NIAGA.JKT.PST.)*”. This study uses a normative research method with a secondary approach that includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, using legislation through a study of legal regulations, legal dictionaries, journals, and official internet sources, without using an empirical approach or field research. The research data is in the form of legal data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The purpose of this study is to determine the conversion of Vendor debt into shares as a peace solution in resolving defaulted receivables between PT Waskita Beton Precast (WSBP) and the Vendor, and to assess its validity based on Decision No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. The results of the study indicate that the conversion of Vendor debt into shares is a peace solution because it is able to ease the debtor's debt burden through financial rehabilitation, fulfill the subjective rights of the parties, generate new capital investment, supported by a debt acknowledgement letter and authentic deed, and maintain the company's financial stability without incurring additional tax burdens (PPh). Meanwhile, based on the review of the decision, the validity of the Vendor's debt conversion into shares is because it is part of the restructuring plan officially prepared and approved on June 17, 2022, the certainty of the security of WSBP's financial structure during the debt restructuring to reduce the risk of bad debt, carried out through a mandatory convertible bond (OWK) scheme, has obtained the approval of the majority of creditors, and is carried out in accordance with applicable legal provisions.

**Keywords:** *Legality, Debt to Stock Conversion, Bankruptcy.*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan junjungan kita Nabi Muhammad SWT , karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :  
**“KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI KEABSAHAN KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM ANTARA PT WASKITA BETON PRECAST DENGAN VENDOR SEBAGAI RESTRUKTURISASI UTANG ( Studi Putusan No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.) ”**

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa hasil dari penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan, kesalahan, dan kelalaian. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam pengetahuan, pengalaman, dan sumber literatur yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini, termasuk bimbingan dan dukungan dari pihak lain. Diharapkan skripsi yang disusun oleh penulis dapat diterima dengan baik oleh semua pembacanya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Sarah, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan – arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh Tendik yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayahanda dan Ibunda yang memberikan semangat, arahan, motivasi, dan inspirasi yang tiada henti dalam mendoakan penulis.
8. Sahabat - sahabat yang selalu memberikan dukungan dan keceriaan dalam melewati setiap hambatan dan tantangan yang ada.
9. Teman - Teman KKN dari Kelompok 57 Tematik Posdaya Universitas Muhammadiyah Palembang yang selalu berbagi keceriaan, nasihat, dan motivasi yang luar biasa.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, amin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Maret 2026

Penulis,



Rifqi Arsalan Aflah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara umum dalam membangun struktur bangunan kokoh dan berkekuatan daya tahan lama seperti Rel Transportasi LRT, Jalan Tol, dan Jembatan Umum dari rencana proyek pemerintah banyak menggunakan bahan material berupa beton yang diperkuat dengan tulangan baja. Beton banyak diproduksi oleh PT Waskita Beton Precast (WSBP), yang merupakan satu grup dari PT Waskita Karya (WSKT) sebagai anak perseroan yang bergerak dalam memproduksi manufaktur beton pracetak. Perusahaan ini memiliki konsumen tertinggi pada tahun 2022, yaitu memiliki kenaikan sebesar 50% yang sebagian besar berasal dari pasar retail. Namun, memiliki kondisi keuangan buruk akibat dari biaya produksi barang atau jasa berupa bahan baku, logistik dan jasa produksi di kemudian hari, dan adanya penundaan pembayaran kegiatan operasional yang terjadi pada zaman pandemi sehingga WSBP menimbulkan utang kepada para vendornya.<sup>1</sup>

Utang yang timbul itu menurut hukum perdata dikatakan sebagai wanprestasi yang melanggar Pasal 1243 KUH Perdata. Wanprestasi terjadi akibat tidak terpenuhinya janji WSBP kepada vendor karena disengaja maupun tidak sengaja. Berdasarkan kasus, utang yang terjadi antara WSBP dengan vendor itu tidak sengaja yang mengarah ketidakmampuan pembayaran tagihan vendor sejak WSBP mulai berdiri dari tahun 2014, dan utang mulai banyak menumpuk sejak zaman pandemi pada tahun 2020. ini dapat terjadi karena WSBP memang tidak

---

<sup>1</sup> Dinar Fitra Maghiszha, "Waskita Beton (WSBP) Incar Pertumbuhan Pelanggan Lebih dari 50 Persen", <https://www.idxchannel.com/market-news/waskita-beton-wsbp-incar-pertumbuhan-pelanggan-lebih-dari-50-persen>, diakses pada tanggal 5 oktober 2022.

mampu untuk memenuhi prestasi yang jumlahnya terlalu banyak. Namun wanprestasi dapat juga karena terpaksa untuk tidak terpaksa memenuhi prestasi tersebut. Dengan adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Namun, wanprestasi ini dapat diselesaikan dengan cara pembatalan atau pemenuhan kontrak.<sup>2</sup>

Utang yang dimiliki oleh WSBP kepada para vendornya berdasarkan Putusan Niaga No.497/pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. subjeknya yang memberikan piutang kepada WSBP seperti PT Bank BCA Syariah senilai 9,87 miliar, dan PT Bank Permata senilai 458,52 miliar yang kedua piutang PT ini ditambah dengan bunga dan para vendor lainnya. Utang tersebut telah mengalami penundaan pembayaran pada sebelum dan sesudah zaman *coronavirus disease*, dan setelah para vendor menggugat WSBP di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ternyata diputuskan bahwa pengadilan memberikan kesempatan WSBP untuk membayar piutangnya melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) timbul dari agenda rapat pada putusan Hakim Niaga di Pengadilan Niaga dalam meminta kesempatan waktu dalam memenuhi gugatan vendor kepada WSBP atas perkara utang piutang yang begitu banyaknya, namun perlu dilakukan Mediasi antara WSBP dengan vendor yang terdiri dari kreditur separatis serta kreditur konkuren dengan didampingi oleh Hakim Pengawas Niaga atas memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia demi utang piutang yang gagal bayar

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, "*Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*", Depok: PT RajaGrafindo, Ed. 1, Cet. 10, 2022, hlm 74-75.

tersebut melalui rapat yang diadakan pada tanggal 24 Mei 2022 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasilnya mereka menyetujui memberikan PKPU kepada debitur dalam rangka restrukturisasi utang agar perdamaian dapat terjadi antara WSBP dengan para vendor, dan debitur WSBP mampu mendapatkan kesempatan oleh para vendor dan Hakim Pengawas Niaga untuk menyelesaikan utangnya hanya selama 90 hari selama proses PKPU berlangsung.

Menurut hukum kepailitan permohonan tersebut dapat diajukan kembali oleh kreditor di pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan setidaknya mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur. Selain itu, pada pasal 222 ayat (2) dan (3) pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya menjelaskan bahwa PKPU dapat memberi banyak peluang bagi debitur untuk menyelesaikan atau memenuhi tanggung jawab atas utangnya sehingga debitur terhindar dari status pailit. Namun, selama masa PKPU, permohonan tidak dapat diajukan terhadap debitur untuk dinyatakan pailit karena para pihak dari putusan rapat sebelumnya dinyatakan oleh Pengadilan Niaga telah sepakat untuk menyetujui memberikan PKPU kepada debitur. Menurut Munir Fuady sebagai kurator perusahaan pailit menganggap bahwa Tindakan yang diambil merupakan periode yang ditentukan oleh hukum melalui keputusan hakim niaga.<sup>3</sup>

Berdasarkan kasus yang bersumber dari berbagai berita media massa, sayangnya rencana untuk perolehan mendapatkan permohonan PKPU dalam

---

<sup>3</sup> Jono, "*Hukum Kepailitan*", Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 6, 2019, hlm 171-172.

skema perdamaian dianggap telah berlangsung jangka waktu terlalu lama dan WSBP dianggap telah gagal memenuhi utangnya kepada vendor. WSBP terlihat tidak mengalami kemajuan sama sekali dalam memenuhi utangnya kepada para vendor dan justru mala utangnya semakin bertambah. Dari catatan resmi seperti IpotNews, Tribun.com, ataupun Kompas.com mengenai total utang yang dimiliki oleh WSBP pada tahun 2021, yaitu telah menanggung utang kepada para vendor sebanyak sekitar Rp 4,74 triliun. Total utang tersebut diperhitungkan pada akhir tahun di bulan 12 pada desember 2021. Salah satu vendor yang menjadi bagian dari total utang tersebut, yaitu PT Hartono Naga Persabda, dengan nilai mencapai Rp 13 miliar terkait dengan biaya penyediaan bahan material alam dalam rekonstruksi pada sekitar bulan April 2021. Oleh karena itu, penumpukan utang yang begitu banyaknya ditanggung oleh WSBP dianggap tidak dapat diselesaikan dengan hanya melalui rencana perdamaian dalam proses PKPU, PKPU dianggap sudah bersifat final, dan tidak diakui lagi, sehingga diadakan kembali agenda rapat melalui rapat kreditur di Pengadilan Niaga yang mengikuti putusan sebelumnya, yaitu pada putusan No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.di Pengadilan Niaga mengenai pembahasan perdamaian lanjutan melalui pemungutan suara (voting).<sup>4</sup>

Berdasarkan putusan melalui pemungutan suara (Voting) hasilnya bahwa Tim Pengurus WSBP, yaitu Allova Herling Mangko dan Daud Agung memberikan keputusan untuk melakukan konversi utang menjadi saham. Konversi utang menjadi saham juga disebut sebagai *Debt to Equity Swab* adalah

---

<sup>4</sup> Admin, “*WSBP Lunasi Utang Bahan Baku dan Jasa Senilai Rp4,74 Triliun*”, <https://www.indopremier.com/ipotnews/WSBP-Lunasi-Utang-Bahan-Baku-dan-Jasa-Senilai-Rp4,74-triliun>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.

tindakan mengalihkan utang menjadi saham karena menyadari dan mengamati potensi terancamnya pertumbuhan nilai serta prospek bisnis yang dimiliki debitur. Konversi utang menjadi bagian dari proses restrukturisasi utang yang dianggap lebih baik daripada permintaan permohonan PKPU. Oleh karena itu, Konversi utang diabsahkan oleh para pihak dan mampu menjadi solusi perdamaian atas utang debitur yang gagal bayar kepada kreditur karena agar dapat menyelesaikan utang yang ditanggung oleh WSBP kepada para vendor secara cepat dengan memberikan sebagian kepemilikan modal perusahaan yang ada dan agar debitur tidak sampai dinyatakan pailit. Selain itu juga, mengenai keabsahan piutang yang gagal bayar melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi antara WSBP dengan para vendor yang ditinjau putusan No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. memang tepat dilakukan yang dimana telah adanya persetujuan awal dari para Tim Pengurus WSBP dengan para vendor serta mendapatkan persetujuan awal dari Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia atas mengikuti pertimbangan permintaan para kreditur dalam pelaksanaan pemungutan suara (voting) tersebut.<sup>5</sup>

Pada awalnya yang dilakukan Debitur WSBP sebenarnya dapat saja dinyatakan pailit yang terkait dengan pasal 42 tentang Syarat-syarat suatu perbuatan hukum yang dapat dibatalkan (*actio pauliana*) yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 karena berkaitan dengan perbuatan hukum debitur yang telah melewati jangka waktu 1 tahun sebelum keputusan pernyataan pailit, dan telah diketahui bahwa tindakan tersebut berpotensi

---

<sup>5</sup> Jonathan Fide Mulya dkk., "Praktik Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Penerapan Prinsip *Business Going Concern* dalam Kepailitan dan PKPU", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Universitas Padjajaran, Vol. 4, no. 4, 2024, hlm 1074 - 1082, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/download/2142>.

menimbulkan kerugian bagi para kreditur. Namun, dikarenakan telah memenuhi kesepakatan bersama maka tindakan konversi utang menjadi saham yang menjadi bagian dari proses restrukturisasi utang diambil menjadi keputusan lebih baik daripada melanjutkan permintaan permohonan PKPU, dan memperkuat struktur pemodal usaha. Oleh karena itu, setelah memenuhi kesepakatan bersama WSBP meminta pada induk usahanya, yaitu WSKT untuk memegang dan mengendalikan saham agar sebagian modal kepemilikan usahanya yang diserahkan oleh WSBP kepada para vendornya tidak sembarangan, mampu menghadapi masalah keuangan signifikan, dan menyehatkan kembali usaha bisnisnya.<sup>6</sup>

Selain itu, Upaya untuk memperbaiki kondisi keuangan WSBP dalam pembayaran utang yang disampaikan oleh Indra Kurnia sebagai Manajer Komunikasi WSBP mengatakan konversi utang menjadi saham dilakukan dengan mengubah uang cash untuk pembayaran piutang dengan menggunakan kas internal yang tersedia menjadi penyerahan kepemilikan modal perusahaan itu dihitung setiap 6 bulan, dari Maret hingga September 2023, dan mencakup pembayaran cicilan pokok utang kepada pemasok, bunga bank, serta kupon obligasi. Itu semua telah ditetapkan karena pada 5 Juli 2022 terdapat kreditur, yaitu Bank DKI yang mengajukan kasasi di Pengadilan Negeri akibat memberikan putusan perdamaian (Homologasi) kepada WSBP terkait piutang yang ditanggungnya, dan permohonan kasasi tersebut diteruskan hingga akhir putusan oleh Mahkamah Agung yang dimana Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut pada tanggal 20 September 2022 dan akhirnya memutuskan untuk melakukan konversi utang menjadi saham dengan mengikuti prosedur yang telah

---

<sup>6</sup> Jono, "*Hukum Kepailitan*", Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 6, 2019, hlm 109.

ditetapkan dari bulan Maret hingga September 2023. Berdasarkan kasus dikatakan juga setiap bulan, pembayaran diawasi secara langsung oleh kantor akuntan publik yang telah ditunjuk oleh pemberi pinjaman.<sup>7</sup>

Ada juga pandangan dari segi hukum lain, yaitu Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak yang menjadi bagian dari Hukum Perikatan memandang bahwa tindakan pembayaran melalui aliran dana yang tersedia, yang bukan dibayarkan secara tunai melainkan pembayaran secara penyerahan saham untuk layanan utang harus didasarkan pada perjanjian kontrak yang jelas dan mengikat. Tindakan pembayaran tersebut telah terbentuk dengan adanya suatu perjanjian kontrak bersama yang telah disepakati dalam memenuhi syarat-syarat melakukan konversi utang. Agar suatu bentuk mekanisme pembayaran utang piutang dapat terjalin sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia maka perlu memenuhi beberapa pasal yang terkandung dalam peraturan kitab undang-undang hukum perdata yang terdapat di Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian, dan Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak. Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi suatu perikatan ayat (1) saja, sementara Pasal 1320 KUH Perdata berbunyi:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak;
2. Kemampuan hukum para pihak dalam membuat perjanjian;

---

<sup>7</sup> Venny Suryanto, “Implementasi Restrukturisasi Waskita Beton Precast (WSBP) Sudah Capai 90%”, <https://investasi.kontan.co.id/news/implementasi-restrukturisasi-waskita-beton-precast-wsbp-sudah-capai-90>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

3. Adanya objek atau hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian dan;
4. Adanya alasan atau sebab yang sah menurut hukum.

Sementara itu, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (ayat 1). Selanjutnya, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (ayat 2). Selain itu, setiap persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (ayat 3).”<sup>8</sup>

Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, dan Pasal 1338 KUH Perdata, memang dapat diterapkan dalam mengambil keputusan untuk konversi utang menjadi saham oleh suatu pengadilan niaga jakarta pusat, yang berkaitan erat, tetapi ketiganya mengatur dengan cara berbeda. Hal tersebut karena Pasal 1243 KUH Perdata menjadi peraturan hukum yang hanya mengatur bentuk biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur dalam memenuhi suatu perjanjian yang dianggap lalai, sementara pasal 1320 KUH Perdata menjadi peraturan hukum yang hanya memenuhi syarat-syarat dalam disetujui tindakan konversi utang menjadi saham yang menjadi bagian suatu perjanjian, dan sedangkan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu peraturan hukum yang hanya mengatur konversi utang menjadi saham atas dasar dari keputusan dan kemauan para pihak, yaitu debitur dan kreditur sehingga terbentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar dapat menyelesaikan perkara utang piutang dengan cara restrukturisasi utang tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, “*Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*”, Depok: PT RajaGrafindo, Ed. 1, Cet. 10, 2022, hlm 30-32.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 30-32.

Restrukturisasi utang berdasarkan kasus disepakati oleh para pihak, yaitu terdiri dari Tim Redaksi perseroan WSBP, beberapa para kreditur, keputusan Hakim Niaga, Badan Hukum, dan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia. Akibat dari adanya restrukturisasi utang dengan cara konversi utang menjadi saham dengan mengikuti prosedur bantuan hukum melalui putusan tersebut terbukti mengurangi beban WSBP. WSBP terbantu dapat menyelesaikan utang piutangnya. Salah satu hasilnya seperti yang bersumber dari media massa, yaitu konferensi pers/media gathering dan dokumen perusahaan, yang disampaikan oleh seorang Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko WSBP yang bernama Asep Mudzakir, mengatakan bahwa WSBP yang mengubah pembayaran utang piutangnya menjadi saham senilai 1,52 triliun melalui mekanisme obligasi wajib konversi (OWK), mengakibatkan penurunan beban yang ditanggungnya pada tahun 2023 yang mencapai senilai Rp 2,8 triliun yang ditambahkan dengan pembayaran bunga. Kemudian, pada tahun 2024 menurun lagi senilai 2,02 triliun. Hasil total utang WSBP tersebut menurun drastis dari yang sebelumnya mencapai Rp 3,5 triliun - Rp 4 triliun pada akhir 2022, dan tinggal hanya 1,7 triliun dari sisa yang harus dibayarkan. Jadi berdasarkan dari sisa total utang tersebut, terbukti konversi utang menjadi saham dapat menyelesaikan utang piutang WSBP kepada Vendor karena hasil utang yang dikonversikan itu diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang mekanisme saham dan Undang-Undang PKPU No. 37 Tahun 2004 dengan mengikuti prosedur perjanjian perdamaian (Homologasi) yang dibuat di Pengadilan Niaga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Venny Suryanto, "*Ini Progress Restrukturisasi Utang Waskita Beton Precast (WSBP)*", <https://waskitaprecast.co.id/wsbp-lakukan-pembayaran-tahap-pertama-paska-homologasi>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

Konversi utang melalui Mekanisme Obligasi Wajib Konversi (OWK) dinilai sebagai opsi yang tepat dalam penyelesaian kewajiban WSBP terhadap vendor. Menurut Ridwan Khairandy, dengan mekanisme ini piutang vendor akan dialihkan menjadi saham, saham akan diterbitkan dengan yang baru sesuai dengan jumlah piutang yang harus diambil oleh vendor di muka publik, sehingga akan menghasilkan penambahan modal bagi WSBP atau *private placement*. Penambahan modal dihasilkan dari pembelian saham baru oleh pemilik saham lama dalam mencari sumber peningkatan modal usahanya dengan meminimalisir risiko penyerahan saham perusahaannya kepada perusahaan lain dari harga pasaran terlalu tinggi dan juga terlebih lagi masih belum ada hukum yang tegas mengatur investasi tersebut. Penambahan modal dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan penyerahan Anggaran Dasar yang dimiliki para perseroan dengan menggunakan sistem koperasian dengan menyimpan anggaran melalui kumpulan anggota dan diputuskan melalui Rapat Anggota. Dengan demikian, perusahaan dapat memperkuat struktur permodalannya serta meningkatkan kondisi keuangannya tanpa harus menambah beban pinjaman baru.<sup>11</sup>

Berdasarkan kasus, anggota Direksi yang dimiliki oleh WSBP menyusun rencana aksi korporasi (proposal penambahan modal) yang mewakili perseroan terbatas dalam setiap urusan, baik di dalam maupun di luar proses peradilan. Setiap urusan yang ada, salah satunya seperti WSBP meminta vendor memberikan pengadaan bahan baku berupa semen, tulangan baja, dan agregat untuk dijadikan beton dalam menjalankan kegiatan usahanya. Namun, setiap rencana aksi

---

<sup>11</sup> Nia Kania dkk., "Penerbitan Saham Bank BUMD Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dihubungkan Dengan Fungsi Pasar Modal Sebagai Alternatif Pembiayaan Perusahaan dan Investasi", Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 2, no. 1, 2020, hlm 5-6, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/download/290>.

korporasi yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh anggota Direksi tersebut harus mendapatkan persetujuan akhir melalui agenda rapat umum pemegang saham (RUPS). Di dalam RUPS yang menentukan rencana kebijakan yang ada dibuat oleh Dewan Komisaris, dan diurus oleh anggota Direksi. Rencana RUPS berisi penentuan siapa pihak yang dapat dijadikan sebagai pemegang saham baru serta perubahan anggaran dasar apa yang diakibatkan oleh terkendali pemegang saham baru tersebut. Dengan adanya rencana RUPS, pihak sebagai pengendalian saham dapat terpilih dalam membantu mengelola kekayaan perseroan yang menjadi bagian dari saham perusahaan WSBP.<sup>12</sup>

Catatan terakhir yang disampaikan oleh Fandy Dewanto sebagai Kepala Sekretaris Perusahaan Divisi WSBP pada tahun 2024 menyatakan bahwa akibat dari WSBP melakukan konversi utang menjadi saham melalui mekanisme obligasi wajib konversi, WSBP akhirnya mampu mewujudkan pembayaran utang piutangnya kepada vendor, dan semakin naiknya pendapatan WSBP setiap tahun. Ini merupakan hasil kinerja perusahaan yang dinilai oleh vendor, dan memiliki banyak relevansi dalam penyelesaian perkara utang piutang. Tercatat pada tahun 2024 total piutang WSBP kepada para vendor menurun menjadi Rp 2,02 Triliun karena konversi utang bukan hanya membantu meringankan beban debitur dalam membayar utang piutangnya kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu, melainkan membantu membangun kepercayaan yang kuat dalam menjalin

---

<sup>12</sup> Binoto Nadapdap, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Jakarta: Jala Permata Aksara, Ed. 7, Cet. 1, 2020, hlm 141.

hubungan antara WSBP dengan vendor yang dimana ada perannya sebagai penyedia pemasok.<sup>13</sup>

Kepercayaan Vendor terhadap WSBP tersebut terkait dengan aturan sebagaimana tercantum berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur tentang asas itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian, dan perjanjian tersebut terbentuk dari adanya kontrak perjanjian. Kontrak perjanjian terjadi karena dilaksanakan dalam keadaan sebab adanya suatu itikad baik yang membuat orang mengerti apa yang dilakukan dapat menjadi baik, dan salah satu contoh tindakan itikad baik dari kepatuhan perjanjian, yaitu dapat dikaitkan dengan mematuhi syarat sahnya perjanjian terkait jual beli penyediaan barang jasa atas tersediaan bahan bahan baku, logistik, dan jasa produksi oleh vendor, yang tertera berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian saling berpartisipasi mengikat pihak-pihak terkait dengan membangkitkan keyakinan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian tersebut akan dilaksanakan selama manusia memelihara janjinya pada empat syarat-syarat sah perjanjian tersebut.<sup>14</sup>

Dengan adanya kepercayaan Vendor, akan menimbulkan suatu kesepakatan yang kemudian diikuti oleh pemenuhan syarat-syarat yang diperlukan agar perjanjian tersebut sah, yaitu kecakapan, objek tertentu, dan alasan yang halal, yang semuanya berakar dari unsur yang mendasar. Berdasarkan unsur yang mendasar tersebut, seluruh komponen dari syarat-syarat sahnya perjanjian berasal

---

<sup>13</sup> M.Ubaidillah, "WSBP Keluarkan RP2,02 Triliun untuk Bayar Supplier dan Vendor Pada 2024", <https://swa.co.id/read/458793/wsbp-keluarkan-rp202-triliun-untuk-bayar-supplier-dan-vendor-pada-2024>, diakses pada tanggal 18 April 2025.

<sup>14</sup> I Ketut Oka Setiawan, "Hukum Perikatan", Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 1, 2016, hlm 46, dan 48.

dari kesepakatan yang menghasilkan tindakan hukum dalam menyelesaikan masalah utang piutang sesuai dengan niat dari kedua pihak antara WSBP dan vendor. Kesepakatan ini muncul dari kemauan individu secara bebas untuk mengikat diri, dan kehendak tersebut harus dinyatakan oleh pihak-pihak tersebut. Kesepakatan mencakup pihak yang mengajukan yang disebut sebagai (*offerte*), dan pihak yang menerima tawaran yang dikenal dengan akseptasi (*acceptatie*). Kesepakatan ini harus dilakukan dengan sukarela, namun ada situasi dimana tidak terjadi secara sukarela yang disebabkan oleh tiga hal, yaitu paksaan, kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Hal ini diatur dalam Pasal 1321 dari KUH Perdata. Adanya kesepakatan ini memberikan keyakinan kepada pihak-pihak bahwa tidak akan terjadi manipulasi atau tekanan dalam memenuhi perjanjian yang disepakati untuk melakukan konversi utang menjadi saham.<sup>15</sup>

Kesepakatan antara para pihak tidak mudah terjalin karena lokasi atau yurisdiksi yang berbeda dan mereka tidak bertatap muka secara langsung untuk menyampaikan kesepakatan mereka. Dengan demikian, terdapat beberapa teori pokok yang dikenal, yaitu teori pengiriman, teori pengetahuan, dan teori penerimaan. Teori Pengiriman berpendapat bahwa suatu kesepakatan dianggap terbentuk saat pernyataan penerimaan atas penawaran dikirimkan. Sementara itu, Teori Pengetahuan menyatakan bahwa kesepakatan lahir ketika pihak yang memberikan penawaran telah mengetahui adanya penerimaan tersebut. Adapun Teori Penerimaan menegaskan bahwa kesepakatan terjadi pada saat jawaban yang berisi persetujuan atas penawaran diterima oleh pihak yang membuat penawaran.

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 61.

Dengan adanya tiga teori-teori tersebut kesepakatan dapat terciptakan antara WSBP dengan Vendor.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dengan adanya kasus seperti tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi untuk menemukan keabsahan tindakan konversi utang menjadi saham yang terjadi antara Waskita Benton Precast (WSBP) dengan Vendor sebagai penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Keabsahan Konversi Utang Vendor Menjadi Saham Dalam Skema Perdamaian Antara WSBP Dengan Vendor Yang Dilakukan WSKT (Studi Putusan No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Skripsi ini memuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konversi utang menjadi saham sebagai solusi perdamaian dalam penyelesaian piutang yang gagal bayar antara PT Waskita Beton Precast (WSBP) dengan Vendor?
2. Bagaimana keabsahan penyelesaian piutang yang gagal bayar melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi antara PT Waskita Benton Precast (WSBP) dengan Vendor yang ditinjau putusan No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST.?

#### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Penelitian ini berfokus pada konversi utang menjadi saham sebagai solusi perdamaian dalam penyelesaian piutang yang gagal bayar antara PT Waskita Beton Precast (WSBP) dengan Vendor dan keabsahan penyelesaian

piutang yang gagal bayar melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi

---

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *“Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak”*, Depok: PT RajaGrafindo, Ed. 1, Cet. 10, 2022, hlm 29-31.

antara PT Waskita Benton Precast (WSBP) dengan Vendor yang ditinjau putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dimana putusan tersebut menjadi objek kajian dalam ruang lingkup Yuridis Normatif dan memiliki keterkaitan pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang dimana undang-undang tersebut menjadi ruang lingkup materiil (Substansi Hukum).

Putusan tersebut juga menjadi objek kajian dalam ruang lingkup yuridis normatif dan memiliki keterkaitan pada ruang lingkup materiil (Substansi Hukum) karena berkaitan dengan aturan-aturan pengabulan permohonan PKPU terhadap WSBP di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga WSBP menjalani proses penundaan kewajiban pembayaran utang melalui restrukturisasi berupa konversi utang menjadi saham.

Ruang lingkup wilayah/Lokasi penelitian meliputi PT Waskita Beton Precast Jakarta Timur dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan ruang lingkup waktu pada selama proses persidangan tahun 2021.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui konversi utang menjadi saham sebagai solusi perdamaian dalam penyelesaian piutang yang gagal bayar antara PT Waskita Beton Precast (WSBP) dengan Vendor.
2. Untuk mengetahui keabsahan penyelesaian piutang yang gagal bayar melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi antara

PT Waskita Benton Precast (WSBP) dengan Vendor yang ditinjau putusan No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN/NIAGA.JKT.PST.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para ahli ilmu hukum dan memperkaya kajian ilmiah dalam memahami keabsahan perdamaian dalam PKPU sebagai dasar hukum sahnya restrukturisasi utang melalui konversi saham.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman bagi para pembaca tentang keabsahan tindakan konversi utang menjadi saham dalam perkara PKPU serta penerapannya di pengadilan niaga sudah mengatasi utang dengan tepat atau tidak.

### **3. Bagi Penulis Sendiri**

Bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman ilmiah, serta menjadi sumber referensi dalam mengembangkan metode pembelajaran akademik yang baru untuk diterapkan baik diperkuliahan maupun sebagai penyelesaian permasalahan di kehidupan sehari-hari.

## **E. Kerangka Konseptual**

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-

istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Keabsahan menurut hasil penelitian oleh sekestari Pengadilan Negeri Klaten adalah keadaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau Penerimaan secara umum atau pengakuan sosial.<sup>17</sup>
2. Konversi Utang Menjadi Saham menurut pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah suatu proses PT. Waskita Beton Precast dalam melunasi utangnya kepada Vendor dengan cara mengubah utang yang sebelumnya akan dibayarkan secara tunai berubah menjadi penyeteroran modal.<sup>18</sup>
3. Saham menurut Rusdin(2006:68) adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan.<sup>19</sup>
4. PT Waskita Beton Precast menurut Ipotnews adalah salah satu anak Perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang bergerak di bidang konstruksi.<sup>20</sup>
5. Vendor menurut Investipedia adalah orang atau badan usaha yang menjual sesuatu melalui metode apa pun.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Jully Christina dkk., “*Tinjauan Tentang Keabsahan Pelaksanaan Sekestrasi Di Pengadilan Negeri Klaten*”, Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret, Vol. 4, no. 2, 2016, hlm 118, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38384>.

<sup>18</sup> Binoto Nadapdap, “*Hukum Perseroan Terbatas*”, Jakarta: Jala Permata Aksara, Ed. 7, Cet. 1, 2020, hlm 83.

<sup>19</sup> Terkelin Purba, “*Analisis Komparasi Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014*”, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5, no. 1, 2017, hlm 56, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/view/download/15724>.

<sup>20</sup> Tim Redaksi PT Waskita Beton Precast, “*PT. Waskita Beton Precast Tbk [WSBP]*”, IDN Financials, [www.idnfinancials.com/id/wsbp/pt-waskita-beton-precast](http://www.idnfinancials.com/id/wsbp/pt-waskita-beton-precast). diakses pada 6 November 2025.

<sup>21</sup> Mitchell Grant, “*Apa itu Vendor? Definisi, Jenis, dan Contoh*”, <https://www.investopedia.com/terms/v/vendor.asp>, diakses pada tanggal 27 Mei 2025.

6. Restrukturisasi Utang menurut Williamson (2010) adalah proses penyesuaian ulang syarat dan ketentuan pinjaman antara debitur dengan kreditur untuk meringankan beban pembayaran.

#### F. Review Studi Terdahulu Relevan

Bagian ini menyajikan ringkasan, evaluasi, dan perbandingan dari studi-studi sebelumnya yang mengangkat tema, variabel, atau metode berdasarkan tema penelitian yang diajukan. Bagian ini dilakukan agar peneliti memahami sejauh mana topik yang dikaji telah diteliti, menemukan kesenjangan (*research gap*), serta memperoleh gambaran mengenai konsep, teori, maupun pendekatan yang relevan. Topik bahasan yang dibahas juga unik dan jarang dijelajahi oleh pihak lain, baik dari segi wawasan maupun argumentasi. Berikut adalah beberapa penelitian yang sebelumnya relevan dengan penelitian ini :

**Tabel 1.1** Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Ananda Bunga Neesya, dkk.	<i>Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Indonesia,</i> (2025).	Hasil dari penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus studi pustaka yang menunjukkan bahwa suatu keabsahan timbul dari keadaan di mana suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat-syarat ditetapkan oleh undang-undang, dan syarat-syarat tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian yang memungkinkan berbagai

			pihak untuk memberikan satu sama lain keabsahan. <sup>22</sup>
2.	Jonathan Fide Mulya, dkk.	<i>Praktik Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Penerapan Business Going Concern Dalam Kepailitan dan PKPU</i> , (2024).	Hasil dari penelitian ini bahwa konversi utang jadi saham dapat mempertahankan beban utang dan menjadi bagian dari proses restrukturisasi utang. Hasil dibuktikan dengan bahan pustaka dan bahan sekunder seperti argumen, teori, dan invansi. <sup>23</sup>
3.	Terkelin Purba	<i>Analisis Komparasi Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014</i> , (2017).	Hasil Studi menunjukkan bahwa saham kepemilikan suatu perusahaan dengan pemberi pemegang saham hak untuk menguasai aset perusahaan. Sumber penelitian ini adalah bahan sekunder dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal dan karya ilmiah. <sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari rumusan masalah akan dibahas dan digunakan oleh

<sup>22</sup> Ananda Bunga Neesya, dkk., “Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Indonesia”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Vol. 14, no. 9, 2025, hlm 3-7, <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/3407>.

<sup>23</sup> Jonathan Fide Mulya dkk., “Praktik Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Penerapan Prinsip Business Going Concern dalam Kepailitan dan PKPU”, Jurnal Hukum dan Politik (JIHHP), Bandung: Universitas Padjajaran, Vol. 4, no. 4, 2024, hlm 70-78, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2142>.

<sup>24</sup> Terkelin Purba, “Analisis Komparasi Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014”, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Manado: Universitas Sam Ratulangi, Vol.5, No.1, 2017, hlm 55-72, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/download/15724>.

peneliti tergolong penelitian normatif (*Normative Legal Research*) yang berfokus pada studi mengenai norma-norma hukum positif yang terdapat pengaturan berdasarkan ketentuan dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan menggambarkan tindakan konversi utang menjadi saham memang dapat menjadi solusi perdamaian dalam penyelesaian utang piutang Waskita Beton Precast (WSBP) kepada Vendor, dan menggambarkan serangkaian keabsahan tindakan konversi utang menjadi saham yang terjadi antara Waskita Benton Precast (WSBP) dengan Vendor yang ditinjau putusan No.497/Pdt.SusPKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. Oleh karena itu, Peneliti tidak menyelidiki data empiris lapangan atau perilaku masyarakat, melainkan hanya berfokus pada menelaah bahan hukum sekunder untuk memahami asas, konsep, dan kaidah hukum yang mengatur serangkaian permasalahan tersebut.

## 2. Sumber Data

Sehubungan dengan itu, maka sumber data paling utama dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (bukan data lapangan). Sumber-sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan di dalam penelitian ini menggunakan putusan No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST. yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang

Penanaman Modal, dan Kitab Undang-Undang KUH Perdata serta dokumen perjanjian perdamaian (homologasi) yang disusun antara pihak debitur dan kreditur.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan di dalam penelitian ini dimasukkan literatur tentang hukum perusahaan dan kepailitan, dan juga terdapat pada jurnal hukum, pendapat ahli hukum (doktrin), dan berita resmi atau publikasi dari Waskita Beton Precast, Waskita Karya, dan Bursa Efek Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan di dalam penelitian ini meliputi sumber internet resmi, dan karya ilmiah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yang berarti menelaah dan menganalisis data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan bahan-bahan hukum tersebut dianggap sesuai dan relevan dengan berbagai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian kepustakaan ini.

#### b. Penelitian Dokumen (*Documentary Research*)

Penelitian dokumen, yang berarti melakukan pemeriksaan, pengkajian, menganalisis atau menelaah isi dokumen hukum tertulis yang terkait dengan dasar hukum, asas, doktrin, dan keputusan pengadilan secara mendalam.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data mencakup analisis sumber data. Sumber data berasal dari data sekunder, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum: bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serangkaian bahan hukum tersebut dipelajari, ditafsirkan, dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mencapai kesimpulan akhir.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang pengertian konversi utang menjadi saham, syarat-syarat permohonan konversi utang menjadi saham, pihak-pihak yang mengajukan permohonan konversi utang menjadi saham di pengadilan niaga melalui tahapan mediasi, dan rangkaian pelaksanaan konversi utang menjadi saham dalam skema perdamaian persidangan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

##### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai konversi utang menjadi saham sebagai solusi perdamaian dalam penyelesaian piutang yang gagal bayar antara PT Waskita Beton Precast (WSBP) dengan Vendor, dan keabsahan penyelesaian piutang yang gagal bayar melalui konversi utang menjadi saham yang terjadi

antara PT Waskita Benton Precast (WSBP) dengan Vendor yang ditinjau putusan No.497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN/NIAGA.JKT.PST.

#### **BAB IV PENUTUPAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Aprita, Serlika. 2021. *Hukum Surat-Surat Berharga*. Palembang: NoerFikri.
- Djajadi, Inarno. 2023. *Buku Saku Pasar Modal*. Jakarta: Departemen dan Direktorat Pasar Modal.
- Fuady, Munir. 2017. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadrian, Endang. 2022. *Penyelesaian Sengketa*. Depok: PT RajaGrafindo,
- Jayadi, Hendri. 2021. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Yogyakarta: CV. Publika Global Media.
- Jono. 2019. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani & Amil Keramat. 2023. *Notaris dan PPAAT di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Nainggolan, Bernard. 2023. *Hukum Pasar Modal*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Meliala, Djaja S. 2025. *Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Miru, Ahmadi. 2022. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nadapdap, Binoto. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Prabowo, Muchammad Shidqon & Dewi Sulistianingsih. 2025. *Hukum Ekonomi Dan Perbankan*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahmah, Mas. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana.
- Sanusi. 2025. *Hukum Jaminan dan Kepailitan*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Sarwono. 2019. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada).
- Sugiarto, Umar Said. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Wati, Venny, Mimellentesa Irman, Anton, Surhati & Fadrul. 2024. *Pengantar Akuntansi*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, .
- Wibowo, Agus, Sri Yulianingsih & Dra Dyah Listyarini. 2023. *Tata Kelola Hukum Perusahaan*. Yayasan Prima Agus: Universitas Sains & Teknologi Komputer
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Yulianto. 2023. *Pengantar Hukum Kepailitan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

#### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Penerbit: Pustaka Buana.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK. 04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Lahirnya PKPU Sebelum Dikenal Sebagai Surseance Van Bataling.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Surat Utang.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **c. Jurnal**

- Ave, Rafi Muhammad, Rembrant & Yasniwati. 2025. Konversi Utang PT Menjadi Saham Berdasarkan UU Kepailitan PKPU Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Niara*, Vol 18 (2).

- Christina, Jully dkk. 2016. Tinjauan Tentang Keabsahan Pelaksanaan Sekestrasi Di Pengadilan Negeri Klaten. *Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret*. Vol. 4 (2),
- Junita, Cyntia Catharina. 2021. Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan Yang Mengakibatkan Dilusi Saham (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.188 PK/Pdt/2017). *Jurnal Indonesian Notary*, Vol 3 (4).
- Kania, Nia, R Kartikasari & Etty Djukardi. 2020. Penerbitan Saham Bank BUMD Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dihubungkan Dengan Fungsi Pasar Modal Sebagai Alternatif Pembiayaan Perusahaan dan Investasi. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol 2 (1).
- Lestari, Anggi & Henny Wirianata. 2025. Pengaruh Utang dan Siklus Konversi Kas pada Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi e-JE*, Vol 30 (01).
- Mulya, Jonathan Fide, Lastuti Abubakar & Anita Afriana. 2024. Praktik Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Penerapan Business Going Concert Dalam Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol 4 (4).
- Nadhif, Fernanda. 2022. Kepailitan Perusahaan Pasangan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Penyertaan Modal oleh Perusahaan Modal Ventura. *Journal of Universitas Airlangga*, Vol 5 (6).
- Neesya, Ananda Bunga dkk. 2025. Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Vol 14 (9).
- Purba, Terkelin. 2017. Analisis Komparasi Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, Vol 5(1).
- Salsabila, Irbah Dhiaulhaq & Arief Rachman Hakim. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Diputus Pailit Dan Masih Mampu Membayar Utang Kepada Kreditur”. *Journal of Social Community*, Vol 9(2).

#### d. Website

- Admin. “WSBP Lunasi Utang Bahan Baku dan Jasa Senilai Rp4,74 Triliun.” 29 Oktober 2024. <https://www.indopremier.com/ipotnews/WSBP-Lunasi-Utang-Bahan-Baku-dan-Jasa-Senilai-Rp4,74-triliun%26news>.
- Maghiszha, Dinar Fitra. “Waskita Beton (WSBP) Incar Pertumbuhan Pelanggan Lebih dari 50 Persen.” 5 Oktober 2022

<https://www.idxchannel.com/market-news/waskita-beton-wsbp-incar-pertumbuhan-pelanggan-lebih-dari-50-persen>.

Suryanto, Venny. “Implementasi Restrukturisasi Waskita Beton Precast (WSBP) Sudah Capai 90%”. 12 Desember 2023.

<https://investasi.kontan.co.id/news/implementasi-restrukturisasi-waskita-beton-precast-wsbp-sudah-capai-90>.

Suryanto, Venny. “Ini Progress Restrukturisasi Utang Waskita Beton Precast (WSBP).” 15 Maret 2023

<https://waskitaprecast.co.id/wsbp-lakukan-pembayaran-tahap-pertama-paska-homologasi>.

Tim Redaksi SIP Law Firm. “Sejarah Pembentukan Pengadilan Niaga di Indonesia.” 16 Februari 2024.

<https://siplawfirm.id/pengadilan-niaga-di-indonesia/>.

Tim Redaksi PT Waskita Beton Precast. “PT. Waskita Beton Precast Tbk [WSBP].” 6 November 2025. [www.idnfinancials.com/id/wsbp/pt-waskita-beton-precast-tbk&ved](http://www.idnfinancials.com/id/wsbp/pt-waskita-beton-precast-tbk&ved).

Ubaidillah, Muhammad. “WSBP Keluarkan RP2,02 Triliun untuk Bayar Supplier dan Vendor pada 2024.” 18 april 2025

<https://swa.co.id/read/458793/wsbp-keluarkan-rp202-triliun-untuk-bayar-supplier-dan-vendor-pada-2024>.

Nityakanti, Pulina. “WSBP Ajukan Private Placement Konversi Utang Jadi Saham”, Begini Kata Analitis.” 5 Juni 2023.

<https://investasi.kontan.co.id/news/wsbp-ajukan-private-placement-konversi-utang-jadi-saham-begini-kata-analitis>.

Wareza, Monica. “Belum Bayar Utang & Digugat PKPU Ini Respons Waskita Beton.” 7 April 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210407165436/belum-bayar-utang-digugat-pkpu-ini-respons-waskita-beton>.